



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Struktur Organisasi Instalasi /Unit Radiologi Diagnostik
4. Data Ketenagaan di Instalasi / Unit Radiolog Diagnostik
5. Data Dena ,Ukuran, Konstruksi dan Proteksi Ruang
6. Data Peralatan dan Spesifikasi Teknis Radiologi Diagnostik
7. Berita Acara Uji Fungsi Alat
8. Surat Izin Importir Alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/Sinar -X
9. Photo 3 x 6 (3 Lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik PENDAFTARAN MELALUI LEMBAGA OSS Waktu Standar Pelayanan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SuratIzin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik

Pengaduan Layanan